



TATA TERTIB ACARA

I. KEWAJIBAN KONTRAKTOR PADA MASA PERSIAPAN

1. Sebelum memasuki area kerja, penanggung jawab kontraktor wajib melapor ke posko *Security* untuk pemeriksaan dan kontraktor wajib menyerahkan surat izin bongkar muat barang dari BNDCC:
 - a. Penanggung jawab kontraktor wajib mengisi dan menandatangani formulir kesediaan melaksanakan Tata Tertib di BNDCC beserta daftar nama pekerja.
 - b. Penanggung jawab kontraktor menyerahkan KTP dan meminta Tanda Pengenal BNDCC sesuai dengan jumlah pekerja.
2. Kontraktor bertanggung jawab atas setiap pelanggaran Tata Tertib di BNDCC yang dilakukan oleh pekerja dan atau sub-kontraktornya.
3. Satu ID pass hanya dapat digunakan oleh satu orang dan tidak dapat digunakan oleh orang lainnya.
4. *Safety induction* dan inspeksi akan dilakukan bersama oleh *official contractor*, penyelenggara dan *Operations Department* BNDCC terkait; sebelum masa pembangunan dan setelah pembongkaran selesai, untuk memeriksa kondisi dan kebersihan dari area acara.

II. KEWAJIBAN PEKERJA KONTRAKTOR PADA SAAT PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Wajib menggunakan **Tanda Pengenal BNDCC** selama di area BNDCC.
2. Dilarang makan, minum, merokok, tidur, membuat keributan (berteriak-teriak) ataupun melakukan hal yang mengganggu kegiatan di dalam ruangan gedung BNDCC.
3. Pihak kontraktor dan sub kontraktor tidak diperkenankan untuk menginap di lingkungan BNDCC, termasuk di area parkir.
4. Dilarang keluar/masuk melalui pintu lobby.
5. Wajib berpakaian bersih/rapi. Tidak menggunakan kaos singlet, celana pendek, dan wajib menggunakan sepatu serta APD (Alat Pelindung Diri) yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan kerja di BNDCC.
6. Dilarang menggunakan fasilitas untuk tamu (toilet, gazebo, tempat duduk, dsb).
7. Selama acara berlangsung dilarang berada di dalam ruangan terkecuali atas permintaan dari tamu dan sudah mendapatkan ijin dari *Security* BNDCC.
8. Dilarang berada di luar area kerjanya.

III. TATA TERTIB PELAKSANAAN PEKERJAAN

III.1 UMUM

1. Dilarang membongkarmuat barang di lobby *drop off* dan area lobby.
2. Akses keluar masuk ke lobby atau *function room* melalui pintu yang telah ditentukan oleh pihak BNDCC yang tercantum dalam surat ijin masuk.
3. Jadwal persiapan dan pembongkaran sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh pihak BNDCC dan penyewa. Pengiriman/penitipan barang lebih awal dari jadwal persiapan yang telah disepakati harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pihak BNDCC.
4. Kendaraan pengangkut barang/*truck* tidak diijinkan parkir di area BNDCC setelah selesai menurunkan/bongkar muat barang terkecuali telah mendapatkan ijin/persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak BNDCC.
5. Semua pintu darurat tidak boleh terhalang. Dilarang menaruh barang-barang di koridor ruangan dan di depan pintu darurat.



6. Pada saat persiapan dan pembongkaran, setiap pintu atau kusen pintu (akses) untuk memasukan dan mengeluarkan barang harus ditutupi/dilapisi dengan karpet untuk mencegah terjadinya benturan, goresan dan kerusakan.
7. Seluruh konstruksi properti yang akan dipasang di lobby dan *function room* dilarang menutupi atau menghalangi sistem pemadam kebakaran (hidran, *APAR* dan *water sprinkler*) serta pintu keluar masuk.
8. Dilarang meletakkan/menyimpan/menempatkan benda, dekorasi, atau barang apapun di depan/belakang semua pintu akses.
9. Dilarang meletakkan *banner*, panel poster, *backdrop*, dekorasi, atau stand pada area depan *relief* dan patung uang kepeng pada area lobby, yang diperkenankan hanyalah meja atau konter registrasi tanpa *fascia*.
10. Pembangunan konstruksi, panel poster, *backdrop*, stand harus berjarak minimum 50 cm dari dinding.
11. Setiap pekerja harus menyediakan peralatan kerjanya masing-masing termasuk multipleks, kabel extension, troli, tangga, *genie lift* dan lain sebagainya. Dilarang menggunakan peralatan milik BNDCC tanpa seizin departemen terkait.
12. Pihak BNDCC tidak bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan maupun kehilangan terhadap barang milik "Penyewa".
13. Penyelenggara berkewajiban menyampaikan informasi yang tertulis di Tata Tertib ini kepada para kontraktor, sub kontraktor, vendor, peserta pameran untuk dipahami dan dipatuhi sebagaimana mestinya.
14. Dimensi pintu akses loading area:
 - Nusa Dua Hall: 2,80 x 3,40 m (L x T)
 - Singaraja Hall: 1,75 x 2,40 m (L x T)
 - Pecatu Hall: 5,80 x 4,08 m (L x T)
15. Dimensi dan kapasitas lift:
 - BNDCC 1: 1,20 x 2,35 m – 1.500 kg
 - BNDCC 2: 1,20 x 2,10 m – 1.500 kg
16. Kapasitas maksimum beban statis:
 - Nusa Dua Hall: 800 kg/m²
 - Area Lobby/lantai dasar: 800 kg/m²
 - Lantai mezzanine: 250 kg/m²
 - Singaraja Hall: 250 kg/m²
 - Pecatu Hall: 500 kg/m²
 - Pecatu Lobby: 300 kg/m²

III.2 PANGGUNG/DEKORASI/TAMAN/EFEK

1. Wajib menutupi atau memasang alas di atas karpet seluas area panggung/*scaffolding* dengan multipleks tebal minimal 6 mm, dan dekorasi/material produksi di atas area berkarpet harus dialasi dengan multipleks/karpet.
2. Wajib memasang alas di atas karpet dengan plastik/kain terpal sebelum menempatkan dekorasi tanaman, termasuk jalur keluar/masuk tanaman.
3. Hanya diizinkan menggunakan troli dengan roda berlapis karet.
4. Dilarang menggergaji, mengamplas, memotong, menggerinda, menggunakan semen dan pekerjaan berat lain di dalam ruangan. Pekerjaan dalam ruang terbatas pada menyusun, menyambung dan memaku bagian konstruksi. Pekerjaan mengecat dalam ruangan hanya boleh dilakukan untuk *touch up* ringan dan wajib menggunakan alas multipleks/karpet (mengecat, dempul dan amplas ringan).
5. Semua pekerjaan di seluruh area BNDCC, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, harus beralaskan plastik/terpal/multipleks. Tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan apapun langsung di atas permukaan area BNDCC.



6. Dilarang menggunakan bahan dan peralatan yang secara langsung maupun tidak langsung merusak dinding, lantai, langit-langit, panggung (paku, sekrup, lem, selotip, *double tape*, mur, dsb).
7. Di area yang berkarpet diwajibkan memberi alas multipleks/karpet untuk jalur troli.
8. Dilarang mengelas di dalam area *function room* atau lobby.
9. Apabila diperlukan, penggunaan *double tape* diperkenankan saat pemasangan karpet di lobby dan di *function room* dengan dilapisi *masking tape* terlebih dahulu.
10. Dilarang mempergunakan lem untuk pemasangan karpet di lobby area dan *function room*.
11. Pemasangan tirai kain di dalam ruangan, harus dipasang menggunakan tiang/*scaffolding/frame* yang dibangun oleh kontraktor, dengan jarak minimal 10 cm di bawah *beam detector*.
12. Penggunaan *special effect* pada acara harus melalui persetujuan BNDCC.
13. Dilarang menggunakan helium, api, *pyrotechnic* dan semacamnya.
14. Penggunaan *drone* pada acara harus dilengkapi dengan sertifikat *operator drone* dan mendapatkan persetujuan dari BNDCC.
15. Layar LED harus menggunakan dasar penguat yang disediakan sendiri oleh kontraktor, tidak diperbolehkan untuk dibangun di atas modul panggung milik BNDCC.

III.3 PEMASANGAN SPANDUK/UMBUL UMBUL/SIGNAGE/HANGING BANNER

1. Pemasangan spanduk/umbul-umbul di area lobby dan *function room* harus mempergunakan *base* yang kuat dengan jarak 50 cm dari dinding untuk mencegah terjadinya kerusakan pada properti BNDCC.
2. Dilarang mempergunakan *double tape*, lakban atau *gaffer tape* yang merusak lapisan dinding, langit-langit, ornamen dan kayu.
3. Penggunaan paku dan paku payung di dinding, langit-langit, ornamen kayu dan padded wall tidak diperkenankan.
4. Penggunaan jarum di padded wall tidak diperkenankan.
5. Pemasangan *signage* di setiap ruangan yang berlokasi di BNDCC harus dipasang pada *standing signage stand* yang telah tersedia dan tidak diperkenankan untuk di lem/di pin/di selotip pada dinding/pintu.
6. Dilarang menggantungkan *banner* atau *signage* pada dinding *wallpaper* dan langit-langit.
7. Pemasangan *hanging banner* pada East Lobby Nusa Dua Hall dan Lobby Pecatu Hall hanya dapat dilakukan pada *hanging point* yang sudah disediakan, dan tidak diperkenankan membuat titik *hanging point* baru tanpa persetujuan sebelumnya oleh pihak BNDCC. Pemasangan *hanging banner* dapat dilakukan menggunakan *wire rope* berdiameter 0.8 mm.
8. Umbul-umbul pada area *outdoor* harus didirikan pada lubang yang sudah tersedia, dilarang membuat lubang baru tanpa persetujuan dari BNDCC.
9. Pemasangan spanduk, umbul-umbul, *hanging banner* dilakukan oleh penyelenggara/kontraktor/sub kontraktor/vendor.
10. Pembongkaran spanduk, umbul-umbul, *hanging banner* dilakukan oleh penyelenggara/kontraktor/sub kontraktor/vendor bersamaan dengan masa pembongkaran setelah acara selesai.

III.4 HANGING POINT & TRUSS

1. Penggantungan objek atau konstruksi pada bagian atap dari ruang acara hanya dapat dilakukan dengan izin tertulis dari pihak BNDCC. Penggantungan tersebut hanya diperuntukkan bagi *truss* dan *rigging* aluminium atau konstruksi ringan untuk keperluan *Lighting*, *Projection* serta *Signage* berupa spanduk, *banner* dan *neon sign*.
2. Detil rencana konstruksi, material *truss* dan *rigging*, peralatan yang akan digantung beserta berat, titik *hanging point* yang digunakan harus disampaikan terlebih dahulu untuk dipelajari dan disetujui oleh pihak BNDCC.



3. Pihak BNDCC hanya akan mengeluarkan izin setelah terlebih dahulu mempelajari detil rencana konstruksi yang akan digantung dan tidak menemukan resiko kerusakan pada gedung. Apabila Penyelenggara/Penyewa mendapatkan izin, pihak Penyelenggara/Penyewa dan Kontraktor tidak lepas dari dan tetap bertanggung jawab atas resiko dari penggantungan tersebut.
4. Semua peralatan yang diperlukan untuk menggantung obyek beserta dengan alat pada masa persiapan akan dipersiapkan oleh dari pihak Organizer.
5. Pemasangan *tower truss*, *rigging* ataupun *ground support* lainnya baik itu untuk keperluan *lighting*, *sound* maupun multimedia wajib menggunakan yang berbahan alloy, dan wajib di beri *under layer* berupa multipleks dengan ketebalan 12 mm.
6. Kapasitas maksimum *hanging point*:
 - Nusa Dua Hall: 250 kg/point (jarak 8 m)
100 kg/point (jarak 3,5 m)
 - East Lobby BNDCC 1: 3 kg/point (hanya untuk *hanging banner*)
 - Singaraja Hall: 200 kg/point
 - Pecatu Hall: 200 kg/point (jarak 8 m)
100 kg/point (jarak 3,5 m)
 - Pecatu Lobby: 3 kg/point (hanya untuk *hanging banner*)

III.5 TATA CARA MEMASUKAN KENDARAAN DISPLAY

1. Harus mempergunakan karpet dan multipleks untuk jalur keluar-masuk kendaraan sebelum di *display*.
2. *Display* kendaraan harus dialasi karpet dan multipleks dengan mempergunakan multipleks 9 mm dan karpet (tidak langsung diatas karpet atau marmer).
3. Tangki bahan bakar minyak pada kendaraan yang akan di *display* harus dalam keadaan kosong.
4. Dilarang membawa bahan bakar di dalam area lobby atau *function room*.
5. Dilarang memasukan kendaraan bermotor/mobil *display* ke dalam area dengan menyalakan mesin dan dilarang menyalakan mesin kendaraan selama di *display*.

III.6 INSTALASI LISTRIK

1. Dilarang merubah instalasi listrik tanpa persetujuan BNDCC.
2. Setiap kebutuhan listrik, instalasi, material yang digunakan harus mengacu pada Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2011.
3. Ukuran kabel harus disesuaikan dengan beban tegangan jatuh kabel tembaga (sesuai dengan ukuran yang ditentukan oleh BNDCC).
4. Semua sambungan listrik wajib mendapat persetujuan dari BNDCC. Denah dan skema instalasi harus disampaikan untuk *review* selambatnya 2 (dua) minggu sebelum jadwal masuk.
5. Kabel listrik dari titik *supply* ke tempat yang dituju tidak disediakan oleh BNDCC.
6. Setiap kabel pada instalasi harus berukuran yang sesuai dengan besar beban dan harus menggunakan konektor yang sesuai besar dan ukurannya.
7. Penggunaan merk kabel berstandar: Supreme, Kabel Metal, Kabelindo dan Trunka.
8. Dilarang menggunakan listrik dari stop kontak yang terdapat di dinding. Seluruh kebutuhan listrik terutama untuk kebutuhan besar (*sound system*, *stage lighting*, video, dll) harus melalui panel khusus yang ditentukan oleh pihak BNDCC dan Kontraktor menyediakan panel distribusi sebelum menyambungkan ke semua titik keperluan listrik.
9. Wajib memasang *circuit breaker* untuk semua saluran/instalasi listrik sementara sebelum disambungkan ke *main supply* BNDCC.
10. Penggunaan kebutuhan listrik yang disediakan oleh BNDCC akan dikenakan biaya sebesar IDR 19.900 + 12% PPN per kwh per hari atau sesuai dengan kesepakatan pada saat kontrak di tanda tangani.
11. Saat melakukan penyambungan dari panel Gedung BNDCC ke panel kontraktor, harus dengan



sepengetahuan dan mendapat ijin dari pihak BNDCC, dan sebelum panel dihidupkan, harus diperiksa terlebih dahulu oleh pihak BNDCC.

12. Genset yang digunakan harus dengan genset tipe *silent*. Penempatan genset akan ditentukan oleh BNDCC dan cerobong asap genset harus mengarah ke udara bebas.
13. Penyambungan dan instalasi kabel harus memperhatikan kerapihan jalur kabel yang ada, dan pemasangan kabel agar tidak terlalu banyak melintang terutama pada akses pintu.
14. Kabel genset harus dirapikan sebelum dioperasikan dan tercover dengan rapi.
15. Genset harus dialasi penadah bak pasir atau terpal untuk menampung tetesan solar.

III.7 KETENTUAN PAMERAN

1. Layout final berupa *layout* teknis final dan bukan *sales layout* daripada pameran termasuk *schematic wire diagrams*, kebutuhan besaran daya listrik, *hanging point materials and weight distribution* harus disampaikan kepada pihak BNDCC untuk persetujuan (*approval*) paling lambat 1 (satu) bulan sebelum acara, termasuk daya listrik dan kebutuhan air apabila dibutuhkan saat pameran berlangsung.
2. Pihak BNDCC akan melapisi seluruh area karpet di dalam *function hall/room* dengan multipleks setebal 12 mm sebelum *floor marking*/pembangunan stand. Pihak Penyelenggara atau Kontraktor yang ditunjuk bertanggung jawab untuk memasang karpet untuk setiap stand maupun gang untuk arus pengunjung.
3. Pihak Kontraktor harus melakukan *floor marking* dan persiapan pameran sesuai dengan jadwal yang telah disepakati oleh pihak Penyewa dan pihak BNDCC.
4. Tinggi maksimum stand yang diperbolehkan, termasuk papan *fascia* atau dekorasi lainnya adalah:

BNDCC 1:	BNDCC 2:
• East/South/Singaraja Lobby: 4 m	• Pecatu Lobby: 4 m
• Nusa Dua Hall: 6 m	• Pecatu Hall: 6 m
• Jimbaran/Kintamani Lobby: 2,7 m	• Legian/Tanjung Benoa Lobby: 2,5 m
• Singaraja Hall: 3 m	• Tanjung Benoa Hall: 3 m
5. Stand pameran dengan desain spesial yang tingginya lebih daripada ketentuan yang berlaku hanya diperbolehkan di dalam hall, setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak BNDCC, dan juga dengan lokasi Stand yang setelah disetujui oleh pihak BNDCC.
6. Pihak Penyelenggara/Kontraktor harus memastikan bahwa tidak ada partisi atau papan pameran yang dibangun sedemikian rupa sehingga memberikan efek dimana penyebaran udara dari pendingin ruangan (AC) tidak merata.
7. Kebersihan Stand pameran merupakan tanggung jawab dari pihak Penyelenggara/Penyewa/Exhibitor. BNDCC bertanggung jawab untuk kebersihan dari area publik.
8. Semua *Office* tidak diperbolehkan untuk menjadi area pameran.
9. Ukuran *gangway*/Alur Pengunjung untuk pameran minimum 2,5 m.
10. Apabila memerlukan air (*running water*) di dalam ruangan, maka Stand harus dibuat dekat dengan *loading dock* untuk memudahkan sistem pemasangan pipa dan pembuangan air. Mohon diperhatikan bahwa tidak ada persediaan air yang berdekatan dengan area Lobby.
11. Setiap Stand harus mempunyai unit MCB tersendiri yang terpasang untuk semua daya listrik sebelum disambungkan ke persediaan listrik utama dari pihak BNDCC.

IV. MASA PEMBONGKARAN

1. Kontraktor harus melakukan pembongkaran sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh pihak BNDCC.
2. Kontraktor bertanggung jawab untuk membawa keluar dari area BNDCC seluruh puing-puing/sampah yang dihasilkan pada masa persiapan, kegiatan dan pembongkaran. Tidak dibenarkan membuang puing-puing/sampah di tempat sampah milik BNDCC.



3. Tanda pengenal BNDCC harus dikembalikan kepada pihak *Security* setelah masa pembongkaran selesai sesuai dengan jumlah yang diberikan pada saat masa persiapan.
4. Apabila tanda pengenal dari BNDCC hilang, maka akan dikenakan sanksi sebesar IDR 100.000 sebelum ID bersangkutan dikembalikan.

V. SECURITY DEPOSIT

1. Security Deposit sejumlah IDR 20.000.000 wajib diserahkan oleh pihak kontraktor dan atau sub kontraktor kepada pihak BNDCC sebelum persiapan acara sebagai jaminan.
2. Informasi mengenai Security Deposit tercantum pada Form terlampir
3. Penyelenggara atau kontraktor wajib mengisi Security Deposit Form.

VI. SANKSI

1. Pihak **"Penyewa"** dan atau **"Kontraktor"** bertanggung jawab sepenuhnya untuk biaya perbaikan atas kerusakan yang terjadi di BNDCC:
 - a. Apabila terjadi kerusakan pada dinding, panggung, pintu dan langit-langit, denda kerusakan dihitung sesuai kondisi.
 - b. Apabila terjadi kerusakan permanen pada karpet di *function room* yang mengakibatkan robek atau terbakar, maka denda diterapkan sebesar IDR 3.500.000 + 12% PPN per meter persegi.
 - c. Apabila terjadi kerusakan tidak permanen pada karpet di *function room* yang mengakibatkan terjadinya noda dari tumpahan cat, lem, oli, serpihan serbuk gergaji, tanah/kotoran dari tanaman maka akan dikenakan denda sebesar IDR 2.000.000 + 12% PPN per meter persegi.
 - d. Apabila terjadi kerusakan permanen pada marmer/granite/meja kayu *reception* di Lobby Nusa Dua Hall, Pecatu Hall atau area lain, denda kerusakan di hitung atas biaya penggantian per meter persegi.
2. Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali No 8 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, BNDCC dinyatakan sebagai area bebas-rokok; dilarang merokok di dalam gedung. Denda sebesar IDR 500.000 akan dikenakan apabila ada yang ditemukan merokok dalam gedung BNDCC.

Disetujui oleh,

Tanda tangan

Nama Lengkap:
Nama Perusahaan:
Nama Acara:
Tanggal Acara:

SECURITY DEPOSIT FORM

Nama acara:
Tanggal acara:
Tanggal *loading in*: Pukul:
Tanggal *loading out*: Pukul:

Nama pemberi deposit:

Nama pemilik rekening:
Nama bank:
Nomor rekening bank:
Alamat kantor cabang:
Nominal deposit:

Deskripsi:

- a. *Security deposit* dengan nominal yang disebutkan diatas dapat di *transfer* ke:
BANK BCA
Cabang KCU Pluit Jakarta
A/C 168.089.9980
PT Nusa Dua Indonesia
- b. Bukti transfer atas *security deposit* agar disampaikan selambatnya 3x24 jam sebelum *loading in*, agar surat izin masuk (*loading letter*) dapat dibuat.
- c. Pihak BNDCC akan melakukan *walkthrough defect* bersama-sama dengan *organizer/EO/PCO* sebelum *loading* dan *set up* dimulai dan setelah masa pembongkaran.
- d. *Refund* hanya dapat diproses ke nomor rekening yang sama dengan nomor rekening yang digunakan untuk pembayaran *security deposit* diawal.
- e. Apabila ditemukan kerusakan pada tempat dilaksanakannya acara, maka pihak BNDCC akan:
 - Menginformasikan mengenai biaya penalti kepada pihak *organizer/EO/PCO* dalam waktu 1x24 jam setelah mendapatkan total biaya perbaikan atas kerusakan.
 - Biaya penalti yang timbul akan dipotong dari *security deposit* dan jika biaya perbaikan melebihi dari *security deposit* yang diserahkan, maka pihak BNDCC berhak menagihkan sejumlah biaya kepada pihak *organizer/EO/PCO*.
 - Sisa *security deposit* yang telah dipotong biaya penalti akan di transfer ke nomor rekening bank yang tertera di atas dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah acara selesai dan seluruh pembayaran telah dilunasi.
- f. Apabila tidak ditemukan kerusakan pada tempat dilaksanakannya acara, maka *security deposit* akan di transfer ke nomor rekening bank yang tertera di atas dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah acara selesai dan seluruh pembayaran telah dilunasi.

Disetujui oleh,

Nama:
Jabatan:

Perusahaan: